

CODE OF CONDUCT

Pedoman Tata Usaha & Etika Perilaku

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI UTAMA (<i>CORE VALUES</i>) PERUSAHAAN	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. MANFAAT.....	2
E. REFERENSI.....	2
F. DAFTAR ISTILAH.....	3
BAB II PRINSIP-PRINSIP GCG	5
A. Transparansi.....	5
B. Akuntabilitas	5
D. Kemandirian.....	6
E. Kewajaran.....	6
BAB III ETIKA PERUSAHAAN	7
A. STANDAR ETIKA HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS.....	7
1. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Investor	7
2. Hubungan dengan Pekerja	7
3. Hubungan dengan Serikat Pekerja	8
4. Hubungan dengan Anak Perusahaan	8
5. Hubungan dengan Tenaga Alih Daya (TAD)	8
6. Hubungan dengan Pelanggan.....	9
7. Hubungan dengan Pesaing.....	9
8. Hubungan dengan Penyedia Barang/Jasa	9
9. Hubungan dengan Mitra Usaha Bersama	10
10. Hubungan dengan Kreditur	10
11. Hubungan dengan Regulator	10
12. Hubungan dengan Masyarakat	11
13. Hubungan dengan Media Massa.....	11
14. Hubungan dengan Organisasi Profesi	12
B. STANDAR ETIKA USAHA TERKAIT ASPEK KHUSUS	12
1. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan.....	12
2. Transaksi Afiliasi	12
BAB IV STANDAR TATA PERILAKU	13
A. STANDAR PERILAKU TERKAIT HUBUNGAN KERJA	13
1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Ancaman, dan Kekerasan, serta Menghormati Keberagaman, Kesenjangan, dan Inklusi	13
2. Hubungan dan Kerja sama Antar Pekerja.....	13
3. Hubungan Atasan dan Bawahan	14
a. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan.....	14
b. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan.....	14
B. STANDAR PERILAKU TERKAIT ASPEK KHUSUS	15
1. Integritas dan Komitmen	15
2. Kepatuhan Terhadap Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan	15
3. Kerahasiaan Data dan Informasi.....	15
4. Penggunaan Komunikasi Elektronik.....	16
5. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan	16
6. Gratifikasi.....	17
7. Penyusunan.....	18

8. Aktivitas Politik	18
9. Aktivitas Sosial	19
10. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan	19
11. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)	19
12. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi	20
13. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras dan Perjudian.....	21
14. Citra Perusahaan.....	21
BAB V PELAKSANAAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU	22
A. PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU.....	22
B. SOSIALISASI	22
C. PELAPORAN, PENANGANAN DAN PENEGAKAN PELANGGARAN	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP.....	24
LAMPIRAN	
Pernyataan Komitmen Perwira PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) menyadari arti pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan *corporate value* dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan. Implementasi GCG akan mendorong Perseroan menjalankan aktivitas bisnisnya secara amanah, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan standar etika bisnis yang berlaku agar Perseroan tetap eksis dalam persaingan global dunia usaha.

Perseroan senantiasa berupaya untuk mengelola bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*) dan peraturan perundangan yang berlaku. Kepercayaan Pemegang Saham (*Shareholders*) dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan keberlangsungan usaha, oleh karena itu pengelolaan Perseroan selain tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan etika bisnis untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan serta reputasi Perseroan.

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct/CoC*) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha Perseroan dan standar perilaku setiap Perwira Perseroan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja Perseroan dalam mencapai visi dan misinya.

Perseroan telah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2023, oleh karena itu Perseroan perlu melakukan revisi *Code of Conduct* untuk disesuaikan dengan status Perseroan yang telah berubah menjadi perusahaan terbuka. Dalam melakukan penyesuaian *Code of Conduct* ini, Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Visi dan Misi Perseroan, serta *best practice* dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Code of Conduct ini merupakan bagian dari implementasi GCG di Perseroan yang menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan kegiatan operasional di lingkungan Perseroan dengan tujuan agar Perseroan mendapatkan keuntungan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Pedoman yang bersifat dinamis, *Code of Conduct* ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika dan perkembangan usaha dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, etika bisnis, serta *best practice* dalam menjalankan aktivitas bisnis.

B. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI UTAMA (CORE VALUES) PERUSAHAAN

VISI :

World Class Green Energy Company with Largest Geothermal Capacity Globally

MISI :

- Menciptakan nilai dengan memaksimalkan pengelolaan *ant-to-end* potensi panas bumi berserta produk turunannya
- Mendukung dan berpartisipasi dalam agenda dekarbonisasi nasional dan global.

NILAI-NILAI UTAMA (CORE VALUES) : AKHLAK

- **Amanah**
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- **Kompeten**
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- **Harmonis**
Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- **Loyal**
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- **Adaptif**
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- **Kolaboratif**
Membangun kerja sama yang sinergis.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Code of Conduct ini disusun dan ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Mengembangkan standar perilaku terbaik bagi Perwira Perseroan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya budaya Perseroan yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan.
- b. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan.
- c. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan.
- d. Menjabarkan nilai-nilai Perseroan sebagai landasan perilaku yang harus diikuti oleh seluruh Perwira Perseroan dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari.
- e. Mendorong perbaikan pengelolaan Perseroan agar tetap menjaga dan meningkatkan citra Perseroan.
- f. Menjaga dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan beretika sesuai dengan prinsip-prinsip GCG antara Perwira Perseroan dengan *Shareholders* dan *Stakeholders*.

D. MANFAAT

- a. Memberikan kejelasan dalam bersikap dan berperilaku bagi Perwira Perseroan dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehingga menghasilkan kinerja yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
- b. Memberikan pedoman perilaku bagi Perwira Perseroan dalam berinteraksi dengan *Shareholders* dan *Stakeholders*.
- c. Membentuk karakter Perwira Perseroan yang bertanggung jawab dan beretika dalam berinteraksi baik dengan sesama pekerja maupun dengan pihak di luar Perseroan.
- d. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap Perwira Perseroan.

E. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- c. Undang-Undang No, 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMIN) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
- e. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- g. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka juncto Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- h. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.
- i. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia BUMN.
- j. Surat KPK No. B.1341/01-13/03/2019 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.
- k. Anggaran Dasar PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.
- l. Pedoman Pengelolaan Pengaduan PT Pertamina (Persero) No. A9-001/J00000/2022-S9 juncto Surat Edaran Direktur Utama Perseroan No. E-066/PGE000/2022-S8 tentang Ratifikasi Pedoman Pengelolaan Pengaduan PT Pertamina (Persero) di Lingkungan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.
- m. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021.
- n. Handbook for A Respectful Workplace in Pertamina Tahun 2021.

F. DAFTAR ISTILAH

- a. **Anak Perusahaan Perseroan** adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis, dimana kepemilikan saham Perseroan lebih besar dari 50% dan mempunyai kemampuan pengendalian. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional suatu badan usaha untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan badan usaha tersebut.
- b. **Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)** adalah
 - (i) Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki PT Pertamina (Persero);
 - (ii) Perusahaan yang jumlah kepemilikan saham gabungannya lebih dari 50% dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) bersama dengan badan hukum/badan usaha lain yang terafiliasi dengan PT Pertamina (Persero);
 - (iii) Perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero); atau lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh PT Pertamina (Persero); atau yang jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero).
- c. **Anggota Dewan Komisaris** adalah anggota Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu.
- d. **Anggota Direksi atau Direktur** adalah anggota Direksi yang merujuk pada individu.
- e. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada

Direksi dalam menjalankan Perseroan. Dewan Komisaris merupakan keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai satu kesatuan Dewan (*Board*).

- f. **Direksi** adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merujuk pada keseluruhan Direktur sebagai satu kesatuan Dewan (*Board*).
- g. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok masyarakat sebagai standar perilaku.
- h. **Etika Usaha** adalah perilaku dan sikap Perseroan sebagai entitas bisnis terhadap *stakeholders*.
- i. **Etika Perilaku** adalah perilaku dan sikap Perwira Perseroan sebagai individu maupun kelompok terhadap Perseroan.
- j. **Perwira Perseroan** adalah keseluruhan Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan serta Tenaga Alih Daya.
- k. **Mitra Usaha Bersama** adalah mitra Perseroan, yang dibentuk berdasarkan kerja sama operasi antara lain mitra Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*) atau melalui *Joint Venture*.
- l. **Pekerja** adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perseroan.
- m. **Perseroan** adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.
- n. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan dan pihak-pihak yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perseroan.
- o. **Tenaga Kerja Alih Daya (selanjutnya disebut TAD)** adalah pekerja dari Perusahaan Jasa Penunjang yang ditempatkan di lokasi kerja Perseroan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Perusahaan Jasa Penunjang adalah perusahaan penyedia jasa pekerja dan perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya (jika ada) yang menjadi penerima pekerjaan dari Perseroan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP GCG

Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan perhatian tidak hanya kepada Pemegang Saham tetapi juga kepada pihak-pihak lain (*stakeholders*) yang berdasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

A. Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

Perseroan menjamin akurasi material menyangkut kinerja, keadaan keuangan, serta kepemilikan saham Perseroan dan informasi lainnya yang penting serta pengungkapannya kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan, pelanggan dan mitra kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik GCG.

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perseroan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perwira Perseroan yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perseroan kepadanya. Oleh karenanya Perseroan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Perseroan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan.

Akuntabilitas Perseroan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan.

Penerapan prinsip akuntabilitas ini agar Perseroan dapat mengkomunikasikan hak dan kewajiban masing-masing dan selalu dapat mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masing tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memastikan berlakunya ukuran kinerja dari semua Perwira Perseroan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati selaras dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta memiliki kebijakan tentang *reward and punishment*.

C. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip ini merupakan wujud Perseroan sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*).

Perseroan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

D. Kemandirian

Kemandirian yaitu keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh karena itu, Perseroan dalam mengambil keputusan bertindak objektif dan bebas dari segala tekanan, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Kemandirian ditekankan oleh Perseroan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perseroan. Perseroan yakin bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan agar organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan.

Setiap organ Perseroan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ Perseroan tidak ada yang dapat mencampuri pengurusan Perseroan.

E. Kewajaran

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan *stakeholders*, baik yang timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga akan selalu memastikan agar Perseroan dapat mengeksekusi haknya terhadap pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan melalui mekanisme yang berlaku.

Selain prinsip-prinsip GCG sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga mengadopsi prinsip-prinsip governansi yang mengatur hubungan antar organ Perseroan serta proses dan output yang dihasilkan oleh organ-organ Perseroan berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia ("PUGKI") Tahun 2021. Penjabaran prinsip governansi tersebut di atur lebih lanjut dalam *Board Manual* dan *Code of Corporate Governance* Perseroan.

BAB III

ETIKA USAHA PERUSAHAAN

A. STANDAR ETIKA HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

1. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Investor

Pemenuhan kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas Perseroan. Karena itu Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, dan tepat waktu.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperlakukan atau memberikan kesempatan yang sama bagi calon investor untuk bekerja sama dan menanamkan modal di Perseroan.
- c. Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Menjamin pemenuhan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Perseroan berupaya secara maksimal untuk melindungi nilai investasi yang ditanamkan oleh Pemegang Saham dengan menjalankan proses bisnis dan kegiatan operasional secara bijaksana dan beretika sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- g. Memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggungjawabnya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Setiap Pemegang Saham.

2. Hubungan dengan Pekerja

Perseroan menganggap bahwa Pekerja merupakan aset yang paling penting dan berharga. Oleh karena itu Perseroan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi Pekerja, melindungi dari segala bentuk kemungkinan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, memberi hak kepada Pekerja untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, adil, dan tidak terdapat diskriminasi karena adanya perbedaan suku, ras, jenis kelamin, agama, usia, hambatan fisik dan warna kulit serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja Pekerja. Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia, seperti prosedur promosi, demosi, mutasi maupun *reward and punishment* serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pekerja akan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perseroan berkomitmen untuk memberikan lingkungan pekerjaan yang tidak diskriminatif kepada Pekerja, bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, Perseroan juga menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. Pekerja yang terlibat dalam tindakan ancaman dan kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan tuntutan hukum.

Sejalan dengan itu, Perseroan juga mengharapkan partisipasi dan peran aktif setiap Pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perseroan dan Pekerja. Untuk melaksanakan etika ini, Perseroan:

- a. Menjadikan Pekerja sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan Perseroan dengan senantiasa menyelaraskan kepentingan pribadi Pekerja dengan kepentingan Perseroan.
- b. Menghormati dan memenuhi hak-hak Pekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati dengan Serikat Pekerja.
- c. Memberi keleluasaan untuk menyampaikan pikiran/pendapat yang konstruktif.
- d. Mendorong dan membantu Pekerja untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang relevan.
- e. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma yang berlaku.

3. Hubungan dengan Serikat Pekerja

Perseroan menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perseroan dalam usaha mencapai tujuan Perseroan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.

4. Hubungan dengan Anak Perusahaan

Perseroan dapat membentuk anak perusahaan ataupun bekerja sama membentuk perusahaan patungan (perusahaan afiliasi) yang bertujuan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Hubungan kerja sama dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan (perusahaan afiliasi) ditujukan untuk membangun sinergi dan citra yang lebih baik juga agar dapat meningkatkan kinerja Perseroan. Perwira Perseroan menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan (perusahaan afiliasi) dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi, serta terus menjaga rasa saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

5. Hubungan dengan Tenaga Alih Daya (TAD)

Perseroan senantiasa peduli terhadap aspek yang menyangkut ketenagakerjaan dengan menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen Perseroan terkait hubungan dengan TAD, yaitu:

- a. Memposisikan TAD sebagai mitra dalam membantu Pekerja dan Perseroan.
- b. Menetapkan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku bagi TAD sehingga mempunyai standar yang jelas dalam bekerja.
- c. Memenuhi hak dan kewajiban yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam kontrak antara Perseroan dengan Perusahaan Jasa Penunjang (PJP).
- d. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma yang berlaku.

Demikian juga, TAD wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal di Perseroan, terutama terkait dengan penerapan etika usaha dan tata perilaku (*Code of Conduct*).

6. Hubungan dengan Pelanggan

Perseroan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan yaitu dengan usaha memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu serta solusi yang inovatif kepada Pelanggan.

Perseroan akan berinteraksi dengan Pelanggan secara langsung agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan Pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan Pelanggan. Oleh karena itu Perseroan menyediakan dan mengelola media komunikasi dengan Pelanggan dan calon Pelanggan sehingga memudahkan mereka menyampaikan keluhan, masukan serta menindaklanjutinya.

Perseroan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan dengan:

- a. Memastikan produk Perseroan berupa uap panas bumi dan/atau energi listrik dan/atau produk usaha penunjang lainnya sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak melalui penerapan sistem manajemen mutu dan lingkungan.
- b. Memberikan pelayanan yang memadai dan menindaklanjuti setiap keluhan Pelanggan yang terkait dengan produk Perseroan.
- c. Membina hubungan baik berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

7. Hubungan dengan Pesaing

Perseroan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat dan *fair* dengan para pesaing (*competitor*). Perkembangan bisnis ke depan yang semakin ketat dan terbuka menuntut Perseroan untuk terus berinovasi, oleh karenanya Perseroan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis.

Prinsip utama yang dijalankan oleh Perseroan dalam melakukan persaingan usaha yang sehat, yaitu:

- a. Mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.
- b. Mendorong sikap saling menghargai antar pesaing.
- c. Menjadikan perusahaan lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja Perseroan.
- d. Menghindari atau tidak melakukan kerja sama dengan pesaing lain atau pihak lain yang bertentangan dengan kaidah persaingan usaha yang sehat.

8. Hubungan dengan Penyedia Barang/Jasa

Perseroan menyadari penyedia barang/jasa merupakan mitra bisnis penting dalam operasional Perseroan. Oleh sebab itu Perseroan senantiasa menjaga hubungan dan kerja sama yang didasari sikap profesionalisme dan saling menghargai. Perseroan senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan penyedia barang/jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. Jalinan komunikasi harus dilaksanakan secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.

Perseroan menjalin kerja sama dengan penyedia barang/jasa, dengan menerapkan kaidah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara *fair* dan transparan.
- b. Memberikan kesempatan yang sama pada semua penyedia barang/jasa.
- c. Memenuhi hak-hak penyedia barang/jasa sesuai perjanjian tertulis yang telah disepakati.
- d. Menghormati penyedia barang/jasa dengan hubungan yang independen dan bebas dari unsur paksaan dan kolusi.

- e. Menjaga hubungan baik dengan penyedia barang/jasa yang memiliki *track record* yang baik dan menjatuhkan sanksi terhadap penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran.

9. Hubungan dengan Mitra Usaha Bersama

Perseroan dalam berhubungan dengan Mitra Usaha Bersama dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon Mitra Usaha Bersama sebelum melakukan perikatan usaha bersama.
- b. Mengungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan, sesuai dengan kebutuhan kerja sama bisnis dengan tetap saling menjaga kerahasiaan informasi.
- c. Saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan Mitra Usaha Bersama.
- d. Membuat perjanjian kerja tertulis yang berimbang dan saling menguntungkan.
- e. Memenuhi hak-hak mitra kerja sesuai dengan perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati.
- f. Mengutamakan pencapaian kinerja yang optimal.
- g. Membangun komunikasi secara intensif dengan Mitra Usaha Bersama untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
- h. Kerja sama secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan dan kolusi.

10. Hubungan dengan Kreditur

Kreditur merupakan pendukung kegiatan Perseroan. Perseroan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai dengan peruntukan serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk menjaga kepercayaan Kreditur.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan Kreditur, yaitu:

- a. Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan dapat dipercaya bagi calon Kreditur.
- b. Memilih Kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
- d. Memenuhi hak-hak Kreditur sesuai perjanjian tertulis yang telah disepakati.
- e. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan Kreditur.

11. Hubungan dengan Regulator

Perseroan senantiasa memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan Regulator baik di pusat maupun daerah. Perseroan menganut prinsip bisnis yang bermoral dan beretika dengan menjalin hubungan yang harmonis serta tunduk dan patuh peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap hubungan dengan Regulator harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat *arms-length* serta berkomitmen untuk menerapkan 4 *No's Principle* yaitu: 1) *No Bribery*; 2) *No Gift*; 3) *No Kickback*; 4) *No Luxurious Hospitality*.

Sebagai *Good Corporate Citizen*, Perseroan senantiasa melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung

maupun tidak langsung. Perseroan akan senantiasa mendukung program-program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan.

Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam hubungan dengan Pemerintah, yaitu:

- a. Mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Membantu program pemerintah terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Mematuhi kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Hubungan dengan Masyarakat

Perseroan senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat di mana Perseroan beroperasi. Perseroan memiliki komitmen bahwa dimanapun Perseroan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berusaha untuk membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar.

Perseroan senantiasa menjaga dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat sekitar. Perseroan senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Dengan demikian, akan tercipta situasi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan perusahaan.

Selain itu beberapa hal yang menjadi penekanan dalam hubungan dengan masyarakat, yaitu:

- a. Menghormati nilai-nilai budaya lokal dan memperhatikan konservasi lingkungan dimana Perseroan beroperasi.
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan menjadi bagian warga masyarakat yang peduli melalui kontribusi pada kegiatan kemanusiaan, pendidikan dan kebudayaan, serta mendorong partisipasi aktif Perwira Perseroan pada kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang relevan.
- d. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perseroan kepada masyarakat.
- e. Melarang Pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.

13. Hubungan dengan Media Massa

Perseroan menganggap media massa sebagai mitra pada penyampaian informasi dan promosi dalam upaya membangun citra positif. Perseroan senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dalam rangka mensosialisasikan peran, kebijakan dan keberhasilan perusahaan. Prinsip-prinsip utama yang dijalankan Perseroan terkait hubungan dengan media massa, yaitu:

- a. Menerima masukan yang disampaikan media massa melalui proses jurnalistik yang benar dan menganggap sebagai umpan balik untuk membangun Perseroan yang semakin baik.
- b. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha Perseroan dan industrinya.

- c. Memperlakukan pekerja pers secara wajar untuk menciptakan citra (*image*) Perseroan yang lebih baik.
- d. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, dengan memperhatikan kepentingan terbaik Perseroan.

14. Hubungan dengan Organisasi Profesi

Perseroan menjalin kerja sama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:

- a. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
- b. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

B. STANDAR ETIKA USAHA TERKAIT ASPEK KHUSUS

Beberapa aspek yang secara khusus dalam panduan etika usaha dimasukkan sebagai bagian perilaku dan sikap Perseroan sebagai entitas bisnis terhadap *stakeholders* yaitu:

1. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

Perseroan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi. Perseroan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perseroan. Perseroan selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Perseroan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan Laporan Keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Di dalam Laporan Keuangan akan diungkapkan berbagai informasi yang relevan bagi pengguna Laporan Keuangan secara wajar dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Transaksi Afiliasi

Dalam melakukan transaksi afiliasi, Perseroan harus memperhatikan prinsip kesetaraan (*arms length relationship*) untuk menjaga kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu Perseroan harus memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, serta memenuhi persyaratan/kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan terkait transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka. Pengaturan terkait transaksi afiliasi di lingkungan Perseroan diatur lebih lanjut dalam suatu prosedur tersendiri

BAB IV

STANDAR TATA PERILAKU

A. STANDAR PERILAKU TERKAIT HUBUNGAN KERJA

1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Ancaman, dan Kekerasan, serta Menghormati Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi

Perseroan yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi kualitas kinerja Pekerja dengan berbagai pengetahuan dan inovasinya. Menjadi tanggung jawab Perseroan dan seluruh Pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan dan perbuatan asusila, ancaman, serta kekerasan. Perseroan memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam, kesetaraan, dan memberikan lingkungan kerja di mana setiap Pekerja diperlakukan secara adil dan hormat (inklusi) dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan.

Kesempatan bekerja di Perseroan ditawarkan dan diberikan berdasarkan asas manfaat. Semua Pekerja dan pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi menurut keterampilan kerja, kualifikasi, kemampuan dan kecakapannya. Keputusan tentang hal ini tidak didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, hubungan pribadi, daerah asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Diskriminasi terhadap seorang Pekerja atau pelamar pekerjaan merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan Perseroan.

Setiap Pekerja dilarang melakukan tindakan pelecehan dan asusila dalam bentuk apapun baik kepada sesama Pekerja maupun kepada rekanan/pemasok/Mitra Usaha Bersama Perseroan. Pelecehan dapat berupa:

- a. pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon kotor atau penghinaan.
- b. pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan/atau menyakitkan dengan maksud merendahkan.
- c. pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu, kalender, kartun, grafiti, tulisan surat atau gerakan tubuh yang jorok.
- d. pelecehan seksual, dan lain-lain.

Perseroan menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan, Perseroan memandang perbuatan asusila yang dilakukan Pekerja di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis. Perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reputasi Perseroan, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Setiap Pekerja berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari perbuatan asusila.

2. Hubungan dan Kerja sama Antar Pekerja

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kelompok khususnya dan Perseroan pada umumnya adalah kerja sama tim. Oleh karena itu Perseroan melarang segala bentuk tindakan yang tidak mendukung atau menghambat terciptanya kerja sama yang baik antar Pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mencapai sasaran kelompok ataupun Perseroan.

Hubungan yang baik antar Perwira Perseroan akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Untuk itu, setiap Pekerja Perseroan wajib:

- a. Membangun kerja sama tim dan bekerja secara profesional untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
- b. Saling mempercayai dan berbaik sangka terhadap sesama Perwira Perseroan.
- c. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
- d. Saling mengingatkan dalam kebaikan, terbuka menerima dan memberi masukan yang konstruktif.
- e. Menciptakan kebersamaan dan mempererat hubungan antar insan, baik di dalam maupun di luar urusan Perseroan.
- f. Mengembangkan sikap saling toleransi, empati, dan saling menghargai.
- g. Membangun kompetisi yang sehat untuk memacu prestasi kerja.
- h. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan teman.
- i. Menghargai hasil karya atau pekerjaan orang lain.

3. Hubungan Atasan dan Bawahan

Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra perusahaan. Kinerja dan citra perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap Pekerja sebagai penggerak roda organisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Perseroan untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari.

a. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan

Setiap atasan harus menjadi panutan bagi para bawahan dengan cara:

- 1) Mendorong budaya kepatuhan terhadap pedoman perilaku dan kebijakan Perseroan.
- 2) Memberikan sikap keteladanan, jujur, disiplin, dan profesional dalam bekerja.
- 3) Memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan sesuai dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan.
- 4) Mengembangkan sikap bijak dan mengayomi serta menghargai hasil kerja, dan prestasi bawahan.
- 5) Menghargai pendapat setiap bawahan tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- 6) Memberikan motivasi dan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya.
- 7) Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Pekerja dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar bagian.
- 8) Mengembangkan pola komunikasi yang terbuka.
- 9) Senantiasa berusaha menciptakan iklim kerja yang kondusif.
- 10) Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan dan pelecehan terhadap bawahan.
- 11) Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya sesuai peraturan Perseroan.

b. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan

- 1) Bekerja secara jujur, profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan patuh serta konsekuen terhadap hukum, kebijakan Perseroan yang sudah ditetapkan.
- 3) Berkomunikasi secara terbuka dan memberi saran serta masukan yang positif kepada atasan.

- 4) Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perseroan dan menyampaikan saran untuk perbaikan.
- 5) Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perseroan.
- 6) Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama Pekerja.
- 7) Menjaga kepercayaan yang diberikan atasan dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
- 8) Disiplin dalam bekerja sesuai peraturan Perseroan.
- 9) Menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan.
- 10) Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya.
- 11) Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

B. STANDAR PERILAKU TERKAIT ASPEK KHUSUS

1. Integritas dan Komitmen

Segenap Perwira Perseroan baik secara individu maupun kelompok memegang teguh kejujuran, tata krama, etika pergaulan dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis sehari-hari kepada pihak internal maupun eksternal Perseroan. Perwira Perseroan maupun pihak lain yang berhubungan bisnis dengan Perseroan, dilarang menggunakan informasi yang diperolehnya untuk kepentingan tertentu dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi pribadi maupun kelompok atas informasi tersebut.

2. Kepatuhan Terhadap Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan

Setiap individu Perwira Perseroan senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam berhubungan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan internal Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap Perwira Perseroan wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan Perwira Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat ditolerir. Hal-hal yang perlu mendapatkan ketegasan terkait dengan permasalahan hukum agar dikonsultasikan dengan fungsi hukum terkait.

3. Kerahasiaan Data dan Informasi

Perseroan menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi rahasia, informasi yang termasuk rahasia adalah informasi non publik, yaitu informasi yang oleh Perseroan belum diungkapkan atau belum tersedia secara umum bagi publik. Informasi lain yang termasuk rahasia adalah informasi pribadi Pekerja. Data-data pribadi harus ditangani secara bertanggung jawab serta dijaga ketat kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk tujuan yang semestinya.

Setiap Perwira Perseroan harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pekerja harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, diperbanyak (duplikasi), disimpan dan dibuang telah mempertimbangkan resiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Seluruh Pekerja wajib memperlakukan informasi yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengungkapan informasi penting milik Perseroan kepada *stakeholders* hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai kapasitasnya atau dilakukan dengan

persetujuan tertulis dari Direksi yang memberikan wewenang kepada Corporate Secretary (*one gate policy*).

- b. Perwira Perseroan tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada *stakeholders* yang tidak berhak mengetahui informasi tersebut, baik selama maupun setelah berhenti bekerja pada Perseroan.
- c. Perwira Perseroan hanya dapat mengungkapkan informasi penting kepada *stakeholders* setelah mendapat izin dari pejabat perusahaan yang berwenang atau atas perintah pengadilan.
- d. Perwira Perseroan dilarang mendiskusikan suatu informasi yang bersifat rahasia dari Perseroan kepada pihak keluarga (istri/suami, anak dan keluarga lainnya) atau kepada Perwira Perseroan lain yang tidak seharusnya mengetahui informasi tersebut.
- e. Perwira Perseroan yang berhenti bekerja agar menyerahkan seluruh data yang dimiliki kepada Perseroan.

Seluruh Perwira Perseroan wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang di atur dalam peraturan perundangan terkait dengan Informasi orang dalam (*Insider Trading*). Setiap Perwira Perseroan yang memiliki informasi orang dalam dilarang:

- a. Melakukan pembelian atau penjualan atas saham Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
- b. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham Perseroan.
- c. Memberi Informasi kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan Informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham Perseroan.

4. Penggunaan Komunikasi Elektronik

Sistem komunikasi elektronik Perseroan adalah aset Perseroan berupa perangkat dan prosedur penggunaan informasi elektronik. Informasi Elektronik meliputi data elektronik seperti: tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik (*e-mail*), internet, faksimili atau sejenisnya.

Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan Perseroan dan merujuk pada Kebijakan Perseroan tentang keamanan sistem informasi dan komunikasi (*ICT security policy*). Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau oleh manajemen perusahaan.

Pekerja bertanggung jawab dalam penggunaan informasi elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik Perseroan. Semua perangkat keras, perangkat lunak dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa izin.

5. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Benturan kepentingan adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perseroan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara objektif. Setiap individu Perwira Perseroan wajib menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan ekonomi yang dapat merugikan Perseroan. Perwira Perseroan dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, Perwira Perseroan yang berada dalam posisi memiliki benturan kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Beberapa prinsip utama yang harus diikuti segenap Perwira Perseroan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, yaitu:

- a. Menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.
- b. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perseroan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.
- c. Tidak menerima dan/atau memberi hadiah dan/atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perseroan.
- d. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan.
- e. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan Perseroan.
- f. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban Perseroan.
- g. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, Mitra Usaha Bersama, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan Perseroan.
- h. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar Perseroan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan izin.
- i. Melaporkan kepada pimpinan Perseroan bila mempunyai hubungan keluarga dengan mitra, pesaing atau pemasok dan bersedia untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan mereka.
- j. Bagi Perwira Perseroan yang akan menduduki jabatan pada organisasi yang bersifat sosial, di mana Perseroan memiliki keterkaitan, agar sebelum menduduki jabatan tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan.

Setiap tahun, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pekerja wajib mengisi Deklarasi Benturan Kepentingan yang merupakan pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan melalui Portal GCG *Online System* Perseroan.

6. Gratifikasi

Gratifikasi yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.

Perseroan mengatur dengan tegas terkait pemberian dan/atau penolakan gratifikasi sebagai acuan bagi seluruh Perwira Perseroan dalam menjalankan tugasnya, dengan kebijakan umum sebagai berikut:

- a. Seluruh Perwira Perseroan dan/atau keluarga inti wajib menolak apabila ditawarkan dan/atau diberikan segala sesuatu yang termasuk kategori gratifikasi yang dilarang, dan melaporkan penolakan tersebut melalui media yang disediakan oleh Perseroan atau melaporkan langsung kepada Instansi yang berwenang;

- b. Apabila Perwira Perseroan dan/atau keluarga inti berada pada situasi yang pada saat itu tidak memungkinkan untuk menolaknya, maka yang bersangkutan wajib melaporkan di media yang telah disediakan oleh Perseroan, atau melaporkan langsung kepada Instansi yang berwenang.
- c. Yang dimaksud dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah pada kondisi Perwira Perseroan dan/atau keluarga inti tidak mengetahui pelaksanaan pemberian gratifikasi (waktu dan lokasi) serta tidak mengetahui identitas dan alamat pemberi.

7. Penyuapan

Suap adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.

Perseroan maupun Perwira Perseroan dilarang untuk menerima dan/atau memberikan suap (uang, barang, jasa ataupun bentuk lainnya) sebagai imbalan, dari dan kepada pihak manapun untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersangkutan yang bertentangan/melanggar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Seluruh Perwira Perseroan senantiasa menanamkan budaya anti suap sesuai ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan di lingkungan Perseroan.

8. Aktivitas Politik

Segenap Perwira Perseroan memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perseroan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Perseroan menghargai hak setiap Perwira Perseroan untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku Perwira Perseroan yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan, memberikan sumbangan, dan bantuan lain dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan Perseroan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas, serta dana Perseroan untuk kepentingan partai politik.
- b. Tidak membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen partai politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perseroan.
- c. Tidak membawa dan/atau menggunakan logo/symbol Perseroan dan menggunakan sebutan jabatan di Perseroan dalam aktivitas/partisipasi politik apapun.
- d. Wajib menghindari, menghentikan dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi/kelompok/golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif.
- e. Dapat menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau calon/pimpinan daerah/pemerintahan dengan mengajukan PHK sebagai pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan.
- f. Tidak ikut serta sebagai pengawas/saksi sebagai wakil dari partai politik dan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah.
- g. Tidak ikut serta dalam kampanye pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif, baik kampanye secara fisik maupun virtual melalui sosial media.

- h. Setiap Perwira Perseroan baik sebagai atasan ataupun sesama rekan kerja dilarang melakukan pemaksaan kepada pekerja lainnya untuk mengikuti pilihan partai politik tertentu sehingga dapat membatasi hak individu yang bersangkutan untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya.

9. Aktivitas Sosial

Perseroan menyadari pentingnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar terlebih dengan sifat industri pengusahaan panas bumi yang memanfaatkan sumber daya alam. Perwira Perseroan menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dimana Perseroan beroperasi. Sebagai bagian dari warga masyarakat secara umum Perseroan menghargai hak setiap Perwira Perseroan untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Beberapa penekanan terkait dengan aktivitas sosial, yaitu:

- a. Dapat mengikuti kegiatan sosial sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau jam kerja yang bersangkutan atau mengakibatkan pertentangan kepentingan Perseroan.
- b. Aktivitas sosial yang dilakukan sedapat mungkin memberikan nilai dan citra positif bagi Perseroan.
- c. Aktivitas sosial yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi kerja serta tetap memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Pekerja.
- d. Kegiatan sosial dan organisasi yang diikuti adalah kumpulan yang diakui oleh Pemerintah.

10. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan

Aset Perseroan disediakan semata-mata untuk tujuan menjalankan bisnis Perseroan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dijual, dipinjamkan, diberikan kepada orang lain atau dibuang tanpa izin. Membawa pergi harta milik Perseroan dari tempat kerja tanpa izin dianggap suatu pencurian. Perseroan bertanggung jawab untuk melindungi aset Perseroan terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan.

Aset Perseroan meliputi tidak hanya harta yang bernilai uang (*tangible*) dan nyata tapi juga harta intelektual (*intellectual property*). *Intellectual property* merupakan kekayaan bisnis atau informasi teknis yang dilindungi oleh undang-undang paten, merek dagang, hak cipta atau rahasia dagang. Perseroan akan melindungi dan menyimpan *intellectual property* yang dimiliki oleh Perseroan.

Segenap Perwira Perseroan senantiasa melindungi dan memanfaatkan aset dan properti Perseroan secara efisien dengan:

- a. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- b. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya dan menghindari penggunaan di luar kepentingan Perseroan.
- c. Menjaga dan mengamankan harta Perseroan dari kerusakan dan kehilangan.
- d. Memanfaatkan aset/harta Perseroan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
- e. Menyerahkan kembali harta Perseroan yang berada di bawah kendalinya setelah masa tugas berakhir.

11. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)

Perseroan selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja

yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perseroan dalam jangka panjang.

Perseroan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perseroan selalu mengusahakan agar Pekerja memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perseroan akan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Setiap Perwira Perseroan bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Perseroan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitasnya. Perseroan mengadakan evaluasi secara ilmiah untuk menyusun tindakan pengawasan serta pencegahan seluruh dampak negatif lingkungan akibat aktivitas operasionalnya.

Beberapa penekanan yang menjadi tanggung jawab bersama Perwira Perseroan terhadap K3LL, yaitu:

- a. Menghargai nilai kehidupan di atas segalanya dan mengelola resiko yang diakibatkan aktivitas operasional Perseroan.
- b. Mematuhi setiap ketentuan standar nasional ataupun internasional terkait dengan K3LL, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di lingkungan Perseroan.
- c. Berpartisipasi aktif dalam setiap program K3LL di lingkungan kerja.
- d. Mengutamakan tindakan pencegahan (*preventif*) yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
- e. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam.
- f. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.
- g. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya.
- h. Mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan Perseroan.
- i. Peka dan menghormati nilai dan hak tradisional masyarakat setempat di sepanjang jalur/wilayah operasi Perseroan.

12. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi

Ketepatan dan kehandalan dalam menangani data bisnis Perseroan merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin ketepatan laporan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Pembukuan dan pelaporan yang akurat mencerminkan reputasi dan kredibilitas Perseroan.

Mendokumentasikan data bisnis dan keuangan yang akurat dan lengkap adalah tanggung jawab setiap Pekerja. Upaya yang disengaja untuk mengaburkan atau mengarsipkan dokumen atau transaksi dengan cara tidak semestinya, atau memalsukannya adalah sebuah pelanggaran. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat serius terhadap pelanggaran hukum. Oleh karenanya segenap Perwira Perseroan mengelola data Perseroan secara teliti, rapi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan:

- a. Mencatat dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipercaya serta diverifikasi keakuratannya.
- b. Tidak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transaksi transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dokumen, data, informasi atau laporan yang seharusnya disampaikan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis Perseroan.
- c. Perwira Perseroan dilarang melakukan pembukuan dan/atau dokumentasi yang tidak benar, penyimpangan atau kecurangan yang bertentangan dengan kebijakan Perseroan atau undang-undang yang berlaku.
- d. Menyampaikan laporan secara jelas, tepat dan akurat sebagai salah satu sumber dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.
- e. Laporan disajikan dengan mengacu pada prinsip transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan harus akurat, relevan, tepat waktu, bebas dari interpretasi dan jelas memperlihatkan fakta yang relevan.
- f. Melakukan dokumentasi laporan sesuai kebijakan internal Perseroan.

13. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras, dan Perjudian

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan oleh setiap Perwira Perseroan diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada Perseroan serta berpengaruh terhadap pembentukan citra perusahaan. Oleh karena itu setiap Perwira Perseroan :

- a. Dilarang secara tegas melakukan penyalahgunaan (menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan dan memiliki) narkotika dan/atau obat-obatan terlarang.
- b. Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman keras selama berada di tempat kerja serta wajib memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih.
- c. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.
- d. Penggunaan atau kepemilikan narkotika, obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan/atau minuman keras serta melakukan perjudian di kantor/lingkungan Perseroan atau saat mewakili Perseroan akan dikenakan tindakan/sanksi sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Citra Perusahaan

Segecap Perwira Perseroan wajib menjaga nama baik Perseroan dengan bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai perusahaan serta senantiasa patuh terhadap pedoman kerja Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menjunjung tinggi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku / *Code of Conduct* ("CoC") Perseroan.

BAB V

PELAKSANAAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU

A. PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU

Penerapan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku / *Code of Conduct* (“CoC”) ini menjadi tanggung jawab seluruh Perwira Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct* ini di lingkungan Perseroan. Para Vice President/pejabat setingkat, General Manager Area, Pimpinan Proyek dan Senior Manager bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct* ini di lingkungan unit kerja masing-masing.

B. SOSIALISASI

Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai *Code of Conduct* kepada seluruh Perwira Perseroan maupun pihak eksternal Perseroan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman ini.

Sosialisasi ini merupakan tahapan penting dari penerapan *Code of Conduct*. Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh Perwira Perseroan (termasuk dalam program orientasi pekerja baru) dan pihak eksternal Perseroan serta melakukan penyegaran secara berkala.
2. Setiap Pekerja dapat mengakses *Code of Conduct* melalui portal Perseroan.
3. Setiap *stakeholders* dapat mengakses *Code of Conduct* melalui website Perseroan.
4. Setiap Pekerja diwajibkan untuk menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan *Code of Conduct* secara tahunan melalui portal Perseroan.
5. Mengkaji secara berkala terhadap *Code of Conduct* dalam rangka pengembangan dan *continuous improvement*, dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perseroan.

Penyelenggaraan sosialisasi *Code of Conduct* dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh Fungsi Legal & Compliance, dan dapat berkoordinasi dengan fungsi terkait di lingkungan Perseroan.

C. SALURAN PENGADUAN PELANGGARAN

Perseroan telah memberlakukan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*/WBS) melalui media WBS Pertamina Clean yang dikelola secara tersentralisasi oleh Fungsi Internal Audit PT Pertamina (Persero) bersama dengan konsultan independen. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh Perwira Perseroan dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran dengan lingkup sebagai berikut:

- a. Korupsi, konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan
- b. Pencurian, penggelapan, dan penyalahgunaan asset
- c. Kecurangan pada laporan Keuangan
- d. Pelanggaran hukum dan peraturan perusahaan
- e. Pelecehan (fisik, verbal, non-verbal/isyarat, visual, dan emosional)

Dugaan pelanggaran tersebut di atas dapat dilaporkan melalui media sebagai berikut:

- Email : pertaminaclean@tipoffs.com.sg
- Website : <http://pertaminaclean.tipoffs.info/>
- Kotak Surat : Attn : Tip-offs Anonymous TM Pertamina Clean,
P.O. Box 2600 JKP 10026

- Telephone : +62 21 2350 7051
- Facs : +62 21 381 5912
- Sms/WA : +62 811 861 5000

WBS Pertamina Clean memberikan pilihan keamanan pengungkapan Informasi bagi para pelapor yang terdiri dari:

- a. Pengungkapan penuh, yaitu pelapor memberikan identitas/kontaknya baik kepada pengelola WBS Pertamina Clean maupun kepada konsultan independen.
- b. Anonim sebagian, yaitu pelapor hanya memberikan identitas/kontaknya kepada konsultan independen.
- c. Anonim sepenuhnya, yaitu pelapor tidak memberikan identitas/kontaknya baik kepada pengelola WBS Pertamina Clean maupun kepada konsultan independen.

Perseroan menjamin kerahasiaan setiap pelaporan pelanggaran. Perwira Perseroan yang terbukti melakukan ancaman, intimidasi kepada pelapor atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaporan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan Perseroan.

D. Sanksi Atas Pelanggaran

Sanksi atas pelanggaran terhadap Code of Conduct adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Perwira Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan internal Perseroan dan Perjanjian Kerja/Kontrak Manajemen masing-masing.
- b. Mitra Kerja Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal Perseroan dan ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja antara Perseroan dengan Mitra Kerja.
- c. Jika pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran hukum, Perseroan dapat mempertimbangkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB VI

PENUTUP

Perseroan melakukan evaluasi terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku ini untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian Pedoman tersebut dengan kebutuhan Perseroan serta efektivitas dari pelaksanaan program implementasi Pedoman ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman ini dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Pedoman ini diharapkan dapat menjamin Perseroan melakukan aktivitas bisnis yang beretika baik secara prinsip maupun praktis.

Dalam perkembangannya Pedoman ini dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehidupan sosial, adat istiadat, norma, maupun perubahan dan perkembangan bisnis Perseroan. Masukan dari berbagai pihak terhadap pengembangan Pedoman ini sangat diperlukan oleh Perseroan agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Perseroan.

Komitmen dan dukungan seluruh Perwira Perseroan dan *stakeholders* lainnya merupakan kunci keberhasilan implementasi Pedoman ini untuk dilaksanakan dalam aktivitas operasional Perseroan sehari-hari. Oleh karenanya pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam etika dan tata perilaku seluruh Perwira Perseroan serta *stakeholders* lainnya.

PERNYATAAN KOMITMEN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Pekerja :
Jabatan :
Fungsi :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya telah membaca, memahami, dan senantiasa melaksanakan seluruh ketentuan dan norma-norma yang diatur dalam *Code of Conduct* ini dengan sebaik-baiknya.
2. Melaksanakan proses bisnis dan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melakukan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perusahaan.
4. Tidak memberi atau menerima suatu pemberian berupa gratifikasi yang termasuk kategori suap dengan menjunjung tinggi 4 No's Principle (*No Bribery, No Gift, No Kickback, No Luxurious Hospitality*), sesuai dengan penerapan ISO37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan perusahaan
5. Menghindari segala bentuk konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan transaksi berdasarkan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*).

Apabila melanggar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.

.....,

.....